



SALINAN

BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 21 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERIAN KEMUDAHAN PENERBITAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
BAGI RUMAH TINGGAL PENERIMA BANTUAN PENINGKATAN KUALITAS
RUMAH TIDAK LAYAK HUNI DI KABUPATEN BANTUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mewujudkan penyelenggaraan bangunan yang memenuhi persyaratan administratif maupun teknis guna mewujudkan bangunan yang fungsional, andal, menjamin keselamatan, kenyamanan, dan kemudahan penggunaan serta serasi dan selaras dengan pembangunan daerah;

b. bahwa pemenuhan tempat tinggal untuk masyarakat dengan kebutuhan khusus disediakan oleh Pemerintah melalui pembangunan rumah khusus;

c. bahwa dalam rangka pemenuhan hak fakir miskin dalam memperoleh perumahan yang layak dan lingkungan hidup yang sehat, perlu memberikan bantuan sosial kepada fakir miskin melalui kegiatan rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni dan/atau sarana prasarana lingkungan

d. bahwa dalam rangka mendukung ketertiban pembangunan rumah dengan kebutuhan khusus dan tidak layak huni di Kabupaten Bantul, perlu diberikan kemudahan dalam penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Kemudahan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Bagi Rumah Tinggal Penerima Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Bantul;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 403);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Nomor 05 Seri C);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN KEMUDAHAN PENERBITAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN BAGI RUMAH TINGGAL PENERIMA BANTUAN PENINGKATAN KUALITAS RUMAH TIDAK LAYAK HUNI DI KABUPATEN BANTUL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
2. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai hunian atau tempat tinggal manusia.
3. Permukiman kumuh adalah kumpulan rumah dalam suatu kawasan yang bercirikan memiliki ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi standar kesehatan, keamanan, dan sosial.
4. Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat RTLH adalah Rumah dan Permukiman Kumuh yang tidak memenuhi standar kesehatan, keamanan, dan sosial.
5. Bantuan Peningkatan Kualitas adalah bantuan keuangan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah yang peruntukannya untuk renovasi maupun pembangunan baru Rumah Tidak Layak Huni dengan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan atau hibah melalui *Corporate Sosial Responsibility* lembaga/perusahaan non Pemerintah agar menjadi rumah yang memenuhi standar kesehatan, keamanan, dan sosial.

6. Penerima Bantuan Peningkatan Kualitas adalah orang yang menerima Bantuan Peningkatan Kualitas yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
7. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah, kecuali untuk bangunan gedung fungsi khusus oleh Pemerintah kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
8. Pemohon adalah orang yang mengajukan permohonan IMB kepada Pemerintah Daerah.
9. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
10. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
11. Bupati adalah Bupati Bantul.
12. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
13. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dan dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.

Pasal 2

Pemberian fasilitasi Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Bagi Rumah Tinggal Penerima Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni dimaksudkan untuk mewujudkan ketertiban dan keandalan bangunan sehingga bangunan yang didirikan dapat menjamin keamanan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan penggunaannya.

Pasal 3

Pemberian fasilitasi Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Bagi Rumah Tinggal Penerima Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni bertujuan untuk memberikan kemudahan dalam memperoleh Izin Mendirikan Bangunan (IMB) rumah tinggal bagi penerima Bantuan Peningkatan Kualitas RTLH di Kabupaten Bantul.

BAB II
KETENTUAN DAN PERSYARATAN PENERBITAN IMB BAGI PENERIMA
BANTUAN PENINGKATAN KUALITAS RTLH

Bagian Kesatu
Ketentuan Penerbitan IMB

Pasal 4

- (1) Penerbitan IMB bagi penerima Bantuan Peningkatan Kualitas RTLH diberikan untuk renovasi maupun pembangunan baru RTLH dengan pembiayaan yang bersumber dari Bantuan Peningkatan Kualitas dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Penerbitan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bagi penerima Bantuan Peningkatan Kualitas yang bersumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DIY, Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan atau hibah melalui *Corporate Sosial Responsibility* lembaga/perusahaan non Pemerintah.

Pasal 5

Dalam rangka penerbitan IMB bagi penerima Bantuan Peningkatan Kualitas RTLH, Bupati memberikan pembebasan retribusi IMB.

Bagian Kedua
Persyaratan Penerbitan IMB

Pasal 6

- (1) Pemberian kemudahan penerbitan IMB bagi penerima Bantuan Peningkatan Kualitas RTLH diberikan berdasarkan permohonan yang diajukan oleh penerima Bantuan Peningkatan Kualitas RTLH.
- (2) Persyaratan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. fotokopi KTP/identitas diri yang sah pemohon;
 - b. fotokopi sertifikat tanah/tanda bukti kepemilikan (penguasaan) tanah/kutipan letter C dari Pemerintah Kalurahan;

- c. memenuhi kesesuaian aspek tata ruang bagi bangunan RTLH baru, yang dibuktikan dengan surat rekomendasi dari Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kabupaten Bantul;
 - d. surat pernyataan kerelaan yang diketahui oleh Pemerintah Kalurahan, apabila rumah pemohon dibangun bukan di atas tanah sendiri;
 - e. gambar denah lokasi;
 - f. gambar teknis (tampak bangunan, potongan, pondasi, atap dan sanitasi) atau gambar tipikal (tampak depan, samping kanan, samping kiri dan belakang);
 - g. surat pernyataan tentang kerelaan rumah dibongkar sewaktu-waktu apabila pembangunan rumah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. surat pernyataan sanggup membuat peresapan air; dan
 - i. surat pernyataan bahwa rumah tidak berdiri di atas lahan pertanian.
- (3) Bentuk permohonan penerbitan IMB bagi penerima Bantuan Peningkatan Kualitas RTLH beserta persyaratannya sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

TATA CARA PERMOHONAN PENERBITAN IMB

Pasal 7

- (1) Permohonan penerbitan IMB diajukan oleh Penerima Bantuan Peningkatan Kualitas RTLH baik secara perseorangan atau kolektif melalui Pemerintah Kalurahan.
- (2) Pemerintah Kalurahan mengajukan permohonan penerbitan IMB secara kolektif kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul.
- (3) Pengajuan secara kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 5 (lima) permohonan setiap pengajuan.
- (4) Dalam rangka menindaklanjuti permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul membentuk Tim Verifikasi Administrasi Penerbitan IMB Bagi Penerima Bantuan Peningkatan Kualitas RTLH.

Pasal 8

- (1) Tim Verifikasi Administrasi Penerbitan IMB Bagi Penerima Bantuan Peningkatan Kualitas RTLH melakukan verifikasi atas permohonan penerbitan IMB Bagi Penerima Bantuan Peningkatan Kualitas RTLH.
- (2) Pemerintah Kalurahan menindaklanjuti hasil pemeriksaan berkas oleh Tim Verifikasi Administrasi Penerbitan IMB Bagi Penerima Bantuan Peningkatan Kualitas.
- (3) Apabila hasil verifikasi Tim Verifikasi Administrasi Penerbitan IMB Bagi Penerima Bantuan Peningkatan Kualitas RTLH memenuhi persyaratan, maka Pemerintah Kalurahan mengajukan permohonan penerbitan IMB ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul.
- (4) Apabila hasil verifikasi Tim Verifikasi Administrasi Penerbitan IMB Bagi Penerima Bantuan Peningkatan Kualitas RTLH tidak memenuhi persyaratan, maka berkas permohonan penerbitan IMB Bagi Penerima Bantuan Peningkatan Kualitas RTLH dikembalikan kepada Pemerintah Kalurahan disertai dengan alasan pengembalian dan petunjuk agar disesuaikan dengan persyaratan yang telah ditentukan.

Pasal 9

- (1) Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), menindaklanjuti permohonan penerbitan IMB Bagi Penerima Bantuan Peningkatan Kualitas RTLH.
- (2) Penerbitan IMB Bagi Penerima Bantuan Peningkatan Kualitas RTLH dilakukan setelah berkas permohonan IMB Bagi Penerima Bantuan Peningkatan Kualitas RTLH memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Bantul Nomor 81 Tahun 2019 tentang Pemberian Kemudahan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Bagi Rumah Tinggal Penerima Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 81) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 16 Maret 2021
BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 16 Maret 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd
HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021 NOMOR 21

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
d.b. Kepala Bagian Hukum



LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 21 TAHUN 2021
 PEMBERIAN KEMUDAHAN
 PENERBITAN IZIN MENDIRIKAN
 BANGUNAN BAGI RUMAH TINGGAL
 PENERIMA BANTUAN PENINGKATAN
 KUALITAS RUMAH TIDAK LAYAK
 HUNI DI KABUPATEN BANTUL

A. BENTUK PERMOHONAN PENERBITAN IMB

Lamp. :
 Perihal : Permohonan Penerbitan IMB Bagi Penerima Bantuan
 Peningkatan Kualitas RTLH

Kepada Yth. :
 Kepala Dinas
 di Bantul

Dengan hormat,
 Bersama ini kami mengajukan permohonan penerbitan IMB Bagi Penerima
 Bantuan Peningkatan Kualitas, dengan data sebagai berikut :

DATA PEMOHON	
Nama Pemohon
Alamat Pemohon
DATA TANAH	
Nama Pemilik
Alamat Pemilik
Luas Tanah
Lokasi Tanah
DATA BANGUNAN
Luas Bangunan	Rumah Tempat Tinggal
Fungsi

Bangunan Ketinggian Bangunan	
------------------------------------	--

Bersama ini kami lampirkan :

1. fotokopi KTP/identitas diri yang sah pemohon;
2. fotokopi sertifikat tanah/tanda bukti kepemilikan (penguasaan) tanah/kutipan letter C dari Pemerintah Desa;
3. memenuhi kesesuaian aspek tata ruang bagi RTLH yang akan dibangun baru, dibuktikan dengan surat rekomendasi dari Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kabupaten Bantul;
4. surat pernyataan kerelaan yang diketahui oleh Pemerintah Kalurahan, apabila rumah pemohon dibangun bukan di atas tanah sendiri;
5. gambar denah lokasi;
6. gambar teknis (tampak bangunan, potongan, pondasi, atap dan sanitasi) atau gambar tipikal (tampak depan, samping kanan, samping kiri dan belakang);
7. surat pernyataan tentang kerelaan rumah dibongkar sewaktu-waktu apabila pembangunan rumah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. surat pernyataan sanggup membuat peresapan air apabila belum mempunyai peresapan air; dan
9. surat pernyataan bahwa rumah tidak berdiri di atas alas hak pertanian.

Mengetahui,

Tanggal

Tanggal

Tanggal

Nomor :

Nomor :

Panewu

Lurah

Pemohon,

.....

.....

.....

B. BENTUK SURAT PERNYATAAN KERELAAN DARI PEMILIK TANAH

SURAT PERNYATAAN KERELAAN DARI PEMILIK TANAH

(apabila pemohon tidak menggunakan tanah milik sendiri)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : umur tahun

Pekerjaan :

Alamat :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa kami selaku pemilik tanah dengan nomor sertifikat Nomor, terletak di Kalurahan, seluas M2, tidak keberatan didirikan bangunan oleh :

Nama : umur tahun

Alamat :

Tanah tersebut sampai saat ini tidak menjadi sengketa dengan pihak manapun, baik mengenai kepemilikannya maupun batas-batasnya.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bantul,

Pemohon,

Pemilik Tanah,

Meterai

.....

.....

Mengetahui,
Dukuh

Panewu

Lurah

.....

.....

D. BENTUK SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN UNTUK DIBONGKAR APABILA TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

SURAT PERNYATAAN
KESANGGUPAN UNTUK DIBONGKAR APABILA TIDAK SESUAI DENGAN
KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : umur tahun
Pekerjaan :
Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa apabila bangunan yang dibangun/direnovasi tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka kami sanggup dan rela untuk melaksanakan pembongkaran terhadap bangunan tersebut.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa paksaan dari pihak manapun.

Bantul,

Yang membuat pernyataan,

Meterai

.....

E. BENTUK SURAT PERNYATAAN SANGGUP MEMBUAT RESAPAN AIR
HUJAN

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MEMBUAT RESAPAN AIR
HUJAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : umur tahun
Pekerjaan :
Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa kami sanggup melengkapi bangunan kami dengan membuat saluran drainase dan peresapan air hujan yang dapat menampung luapan curah hujan dalam bidang tanah untuk menjaga kelestarian sumber daya air tanah.

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya tanpa paksaan dari pihak manapun, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.


Bantul,

Yang membuat pernyataan,


Meterai

.....

F. CONTOH GAMBAR DAN DENAH RUMAH




PEKERJAAN		
PEMBANGUNAN RUMAH TINGGAL		
LOKASI		
MENYETUJUI		
PEMILIK RUMAH		
DIGAMBAR		
JUDUL GAMBAR		
DENAH		
KODE	NO LBR	JML LBR




PEKERJAAN		
PEMBANGUNAN RUMAH TINGGAL		
LOKASI		
MENYETUJUI		
PEMILIK RUMAH		
DIGAMBAR		
JUDUL GAMBAR		
DENAH JARINGAN AIR BERSIH		
KODE	NO LBR	JML LBR


KETERANGAN
 — Pipa 1" (air bersih)



PEKERJAAN		
PEMBANGUNAN RUMAH TINGGAL		
LOKASI		
MENYETUJUI		
PEMILIK RUMAH		
DIGAMBAR		
JUDUL GAMBAR		
DENAH JARINGAN SANITASI		
KODE	NO LBR	JML LBR




PEKERJAAN		
PEMBANGUNAN RUMAH TINGGAL		
LOKASI		
MENYETUJUI		
PEMILIK RUMAH		
DIGAMBAR		
JUDUL GAMBAR		
TAMPAK SAMPING KIRI		
KODE	NO LBR	JML LBR




TAMPAK SAMPING KANAN
Skala 1 : 75

PEKERJAAN		
PEMBANGUNAN RUMAH TINGGAL		
LOKASI		
MENYETUJUI		
PEMILIK RUMAH		
DIGAMBAR		
JUDUL GAMBAR		
TAMPAK SAMPING KANAN		
KODE	NO LBR	JML LBR




TAMPAK DEPAN
Skala 1 : 75

PEKERJAAN		
PEMBANGUNAN RUMAH TINGGAL		
LOKASI		
MENYETUJUI		
PEMILIK RUMAH		
DIGAMBAR		
JUDUL GAMBAR		
TAMPAK DEPAN		
KODE	NO LBR	JML LBR





PEKERJAAN		
PEMBANGUNAN RUMAH TINGGAL		
LOKASI		
MENYETUJUI		
PEMILIK RUMAH		
DIGAMBAR		
JUDUL GAMBAR		
TAMPAK BELAKANG		
KODE	NO LBR	JML LBR



- Keterangan :
- Nk Nok 8/12
 - Gr Gording 8/12
 - Jr Jurai 8/12
 - Kd Kuda-kuda beton
 - Uk Usuk 5/7
 - Tig Talang air

PEKERJAAN		
PEMBANGUNAN RUMAH TINGGAL		
LOKASI		
MENYETUJUI		
PEMILIK RUMAH		
DIGAMBAR		
JUDUL GAMBAR		
RANGKA ATAP		
KODE	NO LBR	JML LBR



BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH